

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai analisis perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD di Pomdam V/Brawijaya Surabaya yang disesuaikan dengan PMK Nomor 262/PMK.03/2010 dan Peraturan Perpajakan lainnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Analisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya adalah dengan menggunakan metode *gross up*, yang mana digunakan ketika sebuah instansi memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan pajak yang dipotong dari penghasilan pegawainya.

Tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh pomdam telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Namun masih ditemukan kesalahan penerapan tarif Biaya Jabatan dalam perhitungan tersebut. Pomdam V/Brawijaya Surabaya masih menggunakan ketentuan lama dalam perhitungan biaya jabatannya, dimana Biaya Jabatan dihitung sama yakni sebesar Rp 108.000,- per bulan, semestinya Biaya Jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- per bulan. Kesalahan perhitungan ini mungkin dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam hal